

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi” bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang dimana dalam sistem-sistem yang dianut oleh indonesia mengatur mengenai hukum dalam segala sesuatu yang dilakukan oleh masyarakat nya diatur dalam hukum, Negara Indonesia menganut sistem demokrasi yang berarti masyarakat Indonesia bebas dan mengeluarkan pendapatnya, bebas berekspresi dan bebas berkreasi kapan pun dan dimana pun yang masih berada dalam batas wajar yang sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Menyampaikan pendapat merupakan hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikirannya melalui lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Perkembangan zaman yang semakin maju berdampak semakin pesatnya perkembangan di segala bidang, termasuk di bidang teknologi yang kini semakin canggih. Internet dapat diakses oleh berbagai kalangan untuk mendapatkan informasi melalui banyak cara. Hanya berbekal ponsel pintar (smartphone) setiap orang dapat mengakses internet dengan mudah. Misalnya membaca berita melalui Koran online, membeli pakaian atau

kebutuhan lainnya melalui aplikasi belanja online. atau transfer uang melalui smartphone . Selain itu dapat menjalin komunikasi yang cepat dan mudah meskipun dengan jarak yang jauh melalui media sosial. Dalam media sosial tidak ada batasan ruang dan waktu. Pengguna dapat berkomunikasi kapanpun dan dimanapun mereka berada. Dalam menyampaikan pendapat, pengguna bebas dalam menuliskan ide, kritik, saran dan bahkan hujatan dalam berbagai aspek, misalnya kehidupan pribadi, politik, kebijakan pemerintah, budaya, sosial, kesehatan dan lain-lain.<sup>1</sup>

Tentu saja hal tersebut terdapat beberapa sisi positif dan sisi negatif dilihat dari segi pemanfaatan media sosial masing-masing individu. Penggunaan media sosial memberi dampak positif terutama dalam mempermudah mendapatkan informasi dan mempermudah melakukan komunikasi, media sosial dapat dijadikan sarana promosi bisnis. Selain itu, penggunaan media sosial berdampak negatif. Saat ini, masyarakat bisa dengan mudah melihat dan membaca berita hanya dengan melalui media sosial. Hal ini menyebabkan pihak-pihak tertentu memanfaatkan media sebagai sarana untuk menyebarkan berita bohong, yang tidak akurat dan tidak dapat dipertanggung jawabkan. Bagi masyarakat yang tidak memiliki

---

<sup>1</sup>Rulli Nasrullah , *Media Sosial (Perspektif Komunikasi, Budaya dan Sositologi)*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2017.hlm 7

dasar pengetahuan yang cukup, dapat begitu saja menelan mentah-mentah informasi yang didapat dan lantas menyebarkannya.

Banyak masyarakat yang masih banyak mempercayai beredarnya berita begitu saja tanpa terlebih dahulu menganalisis secara baik dan benar sesuai data dan fakta yang ada. Hal ini tentu saja dapat menggiring opini masyarakat serta dapat menimbulkan keresahan dan tak jarang menyebabkan konflik. Kebebasan dalam penyebaran berita cenderung tidak terbatas namun juga tidak dapat di saring kebenarannya. Penyebaran berita melalui media sosial lebih menyeluruh dan tidak terbatas pada pembaca dengan umur dan kalangan tertentu. Sehingga siapa saja dapat termakan oleh berita hoax tersebut. Tidak hanya berita hoax, istilah lain yang juga sering muncul berdampingan dengan hoax adalah ujaran kebencian. Ujaran kebencian adalah ujaran yang mengandung kebencian, menyerang dan berkobar-kobar yang dimaksudkan untuk menimbulkan dampak tertentu, baik secara langsung (aktual) maupun tidak langsung (berhenti pada niat) yaitu menginspirasi orang lain untuk melakukan kekerasan atau menyakiti orang atau kelompok lain . Ujaran kebencian bisa mendorong terjadinya kebencian kolektif, pengucilan, diskriminasi, kekerasan, dan bahkan pada tingkat yang paling mengerikan, pembantaian etnis atau genosida terhadap kelompok yang menjadi sasaran ujaran kebencian. Dengan begitu maraknya kasus ujaran kebencian dan berita hoax yang beredar di media sosial serta dampak buruknya, maka pemerintah Indonesia berupaya dalam memerangi ujaran kebencian dan berita hoax yang tersebar, khususnya di media sosial.

Untuk menghentikan ujaran kebencian dapat dilakukan melalui pengembangan budaya toleransi sebagai basis prevensi dan melalui pendekatan represif yaitu dengan penegakan hukum.<sup>2</sup>

Tindakan preventif dan represif dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia sebagai perannya yang telah tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, disebutkan bahwa Polri merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, di dalam Pasal 2 disebutkan bahwa; Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan kepolisian ditegaskan dalam Pasal 4 bahwa; Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tugas pokok Kepolisian Republik

---

<sup>2</sup>Ujaran Kebencian : Batasan Pengertian dan Larangannya. *Info Singkat*. Vol. X. No. 06 Lidya Suryani Widayati. 2018

Indonesia tercantum dalam Pasal 14 Ayat (1) Huruf g, bahwa; melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh sebab itu, Kepolisian memiliki wewenang dalam mencegah dan mengawasi penyebaran ujaran kebencian dan berita hoax.<sup>3</sup>

Kemudian pada Pasal 4 disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia tercantum dalam Pasal 14 Ayat (1) Huruf g, bahwa; melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya Oleh sebab itu, Kepolisian memiliki wewenang dalam mencegah dan mengawasi penyebaran ujaran kebencian dan berita hoax. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis akan melakukan Penelitian mengenai yang ada di lingkungan masyarakat Pati beserta penyelesaian kasus tersebut dengan judul

---

<sup>3</sup> I Ketut Adi Purnama , *Hukum Kepolisian : (Sejarah dan Peran Polri dalam Penegakan Hukum serta Perlindungan HAM,)*, Bandung : PT Refika Aditama, 2018, hlm 58

## **“PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN UJARAN KEBENCIAN DI KALANGAN REMAJA AKIBAT MEDIA SOSIAL”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, berikut rumusan masalah yang disusun oleh penulis:

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya ujaran kebencian dikalangan Remaja akibat Media Sosial ?
2. Bagaimanakah peran kepolisian dalam penanggulangan Ujaran Kebencian dikalangan remaja akibat media sosial ?
3. Bagaimanakah Hambatan dan Solusi yang di dapatkan kepolisian dalam penanggulangan Ujaran kebencian di kalangan remaja akibat media sosial ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui mengenai Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya ujaran kebencian di kalangan remaja akibat media sosial
2. Mengetahui Peran kepolisian dalam penanggulangan Ujaran Kebencian di Kalangan Remaja Akibat media sosial
3. Mengetahui Hambatan dan solusi yang di dapatkan kepolisian dalam penanggulangan Ujaran Kebencian di kalangan remaja akibat media sosial

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

##### 1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan hukum tentang cara penyelesaian kasus Penanggulangan Ujaran Kebencian di kalangan remaja akibat media sosial. Selain itu penelitian ini juga diharapkan berguna sebagai tambahan informasi bagi mahasiswa fakultas hukum dan masyarakat umum.

##### 2. Secara Praktis Penelitian ini diharapkan berguna bagi peneliti selanjutnya serta dapat dipergunakan dalam Penanggulangan Ujaran Kebencian di kalangan remaja akibat media sosial. Selain itu penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat.

#### **E. Terminologi**

##### **A. Tinjauan Kepolisian Peran Kepolisian Republik Indonesia**

Berdasarkan Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Di dalam pasal 1 butir 5 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa Keamanan dan Ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan Ketertiban,dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman ,yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal,mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.<sup>4</sup>

#### **B. Tinjauan tentang Ujaran Kebencian**

Ujaran kebencian (hate speech) diartikan sebagai ujaran, tulisan, tindakan, atau pertunjukan yang ditujukan untuk menghasut kekerasan atau prasangka terhadap seseorang atas dasar karakteristik kelompok tertentu yang dianggap ia wakili, seperti kelompok ras, etnis, gender, orientasi seksual, agama, dan lain-lain. Pasal-pasal yang mengatur tindakan hate speech terhadap seseorang semuanya terdapat di dalam Buku I KUHP Bab XVI khususnya pada Pasal 310, Pasal 311, Pasal 315, Pasal 317, dan Pasal 318KUHP. Tindak pidana tersebut selain menimbulkan dampak yang tidak baik juga dapat merugikan korban

---

<sup>4</sup> Ibid hal 58

dalam hal pencemaran nama baik, dengan modus operandi menghina korban dengan menggunakan kata-kata maupun gambar yang memiliki meme-meme kata yang menghina dengan ujaran kebencian. Sehingga dalam kasus ini diperlukan adanya ketegasan pada tindak pidana tersebut, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang akhirnya merugikan masyarakat.<sup>5</sup>

### C. Pengertian Remaja

Masa remaja adalah masa perpindahan dalam sejauh kehidupan manusia, mengarahkan masa kanak-kanak dan masa dewasa. Masa remaja disebut pula sebagai masa penghubung atau masa peralihan antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa. Pada periode ini terjadi perubahan-perubahan besar dan esensial mengenai kematangan fungsi-fungsi rohaniyah dan jasmaniah, terutama fungsi seksual. Remaja, yang dalam bahasa aslinya disebut *adolescence*, berasal dari bahasa Latin *adolescere* yang artinya “tumbuh atau tumbuh untuk mencapai kematangan”. Bangsa primitif dan orang-orang purbakala memandang masa puber dan masa remaja tidak berbeda dengan periode lain dalam rentang kehidupan.<sup>6</sup>

### D. Pengertian Media Sosial

---

<sup>5</sup> KUHP dan KUHP. 2016. Jakarta: Sinar Grafika  
<sup>6</sup><http://digilib.uinsby.ac.id/1883/5/Bab%202.pdf> (diakses pada 25-10-2020 19:03)

Media penelitian (kehadiran sosial, media kekayaan) dan proses sosial (self-presentasi, *self-disclosure*), Kaplan dan Haenlein menciptakan skema atau klasifikasi untuk berbagai jenis media sosial. Menurut Kaplan dan Haenlein ada enam jenis media sosial, yang dapat dilihat sebagai berikut. Salah satu dampak dari keberadaan media sosial ialah masyarakat memiliki ketergantungan terhadap teknologi terkini. Pada awalnya manusia adalah sebagai makhluk sosial, namun dengan adanya teknologi saat ini, nilai-nilai budaya masyarakat sudah mulai memudar. Inilah perubahan yang terjadi dari dampak media sosial dimana manusia yaitu menjadi makhluk anti-sosial. Dilingkungan masyarakat, hampir semua kalangan sudah menggunakan yang namanya media sosial. Perkembangan teknologi media sosial ini sudah menjamur dan mengakar di kehidupan sehari-hari serta telah mengubah gaya hidup bahkan pola pikir.<sup>7</sup>

## **F. METODE PENELITIAN**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Metode penelitian pada hakekatnya yaitu langkah atau yang dimiliki dan dilakukan untuk usaha dalam penelitian dalam hal menemukan, mengembangkan, atau mengkaji dengan kebenaran ilmiah yang akan digunakan dalam penelitian. Hal penyusunan Skripsi ini, agar Penulis dapat mendapatkan apa yang diinginkan dan penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan maka penulis menggunakan

---

<sup>7</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Media\\_sosial](https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial) di akses pada tanggal 25-11-2020 19:25

metode-metode antara lain yaitu : Metode Kualitatif. Metode yang digunakan penulis untuk penulisan skripsi adalah Metode Kualitatif, karena mengkaji pada pemahaman fenomena sosial yang terjadi di masyarakat.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Metode yang digunakan oleh penulis dalam Spesifikasi penelitian adalah secara *deskriptif*, Penelitian deskriptif adalah penyajian gambaran yang lengkap mengenai setting sosial, Peran kepolisian dalam penanggulangan ujaran kebencian.

## **3. Sumber Data Penelitian**

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data yaitu:

- a. Data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Data ini diperoleh dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan dengan wawancara dan observasi secara langsung yaitu melalui pihak kepolisian guna memberikan informasi tentang penanggulangan ujaran kebencian dikalangan remaja akibat media sosial.
- b. Data Sekunder yaitu data yang yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari data primer. Data ini diperoleh dari

penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- Kitab Undang Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Peraturan-Peraturan lainnya yang berkaitan dengan Penulisan Hukum

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum, kajian pustaka dari buku, peraturan perundang-undangan dan sumber lainnya.

#### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia, internet dan lain sebagainya.

#### 4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data, penelitian dilakukan dengan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder setelah kedua data tersebut

terkumpul maka akan dikaji diteliti oleh penulis, hal hal ini dilakukan agar apakah sudah benar atau belum dan dapat di pertanggung jawabkan kemudian setelah itu penulis mengolah data tersebut dan dituangkan dalam bentuk penulisan hukum (SKRIPSI). Dalam penelitian ini penulis mengambil penelitian di Polres Pati , tentang “Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Ujaran Kebencian Di Kalangan Remaja Akibat Media Sosial”

## **5. Analisis Data**

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan menggunakan deskriptif analisis. Analisis dilakukan terhadap data yang diperoleh dari hasil wawancara untuk mengidentifikasi dan menjawab tujuan penelitian ini.

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

### **Sistematika Penulisan**

Untuk sebuah penulisan dan pembahasan yang akan dituangkan dalam bentuk, skripsi , maka penulis menguraikan tentang sistematika penulisan yang di bagi dalam empat bab dengan disertai sub-bab-sub-bab antara lain yaitu :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pendahuluan yang terdapat dalam bab 1 tersebut terdiri antara lain :  
Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka yang berisi antara lain :

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai Tinjauan tentang peranan polisi. Pengertian kepolisian, tugas dan wewenang kepolisian kewenangan kepolisian dalam penanganan ujaran kebencian. tinjauan umum tentang ujaran kebencian. pengertian ujaran kebencian, jenis-jenis ujaran kebencian, unsur-unsur ujaran kebencian. Tinjauan tentang remaja Pengertian remaja menurut para ahli, Tinjauan umum tentang media sosial Pengertian media sosial, dampak penggunaan media sosial

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab tiga yang berisi penelitian dan pembahasan mengenai Apakah faktor faktor yang menyebabkan timbulnya ujaran kebencian dikalangan Remaja akibat Media Sosial. Bagaimanakah peran kepolisian dalam penanggulangan Ujaran Kebencian dikalangan remaja akibat media social. Bagaimanakah Hambatan dan Solusi yang di dapatkan kepolisian dalam penanggulangan Ujaran kebencian di kalangan remaja akibat media social, Ujaran kebencian menurut Islam.

## **BAB IV PENUTUP**

Bab empat yang berisi antara lain :

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi mengenai kesimpulan dan saran

